

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI  
DI BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (BIDPROPAM)  
POLDA JATENG**

Kelik Budiono, S.Th. \*

**ABSTRACT**

*The Government of Indonesia has issued legislation governing dismissal Police officers who committed the crime, stated in Government Regulation No. 1 of 2003 Article 11, paragraph 1, letter a, and the Police Regulation No. 14 of 2011 on the Police Ethic Code, however, there are still police officer(s) who violate the Police Ethic Code. The enforcement implementation of the Police Ethic Code in the Bidpropam of Central Java Police based on the Police Regulation No. 14 of 2011 Article 21 was carried out by the Police Ethic Code Commission in accordance with Police Regulation 19 of 2012 Article 30 against the perpetrators of criminal acts and who have obtained legally binding court decision, through Court of Police Ethic Code Commission against criminals for getting Dismissal Decision With No Honor. Constraints in the enforcement of Police Ethic Code in Bidpropam of Central Java Police is the disharmony between Article 17 and Article 22 of the Police Regulation, No. 14 of 2011, the limited power accreditor and limited working room, the Police Ethic Code Commission could be fickle, the courtroom is not permanent, human resource, namely accreditor, should be really professional.*

*Keywords: Ethic Code, Law Enforcement, Police officers.*

**ABSTRAK**

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 huruf a, dan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, namun demikian masih saja ada anggota Polri yang melakukan Pelanggaran kode etik profesi Polri. Implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah berdasar pada Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri sesuai Pasal 30 Perkap 19 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana dan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap pelaku tindak pidana sehingga mendapatkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah adalah terjadinya disharmonisasi antara Pasal 17 dan Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, terbatasnya tenaga Akreditor serta terbatas ruang kerjanya, Komisi Kode Etik Polri bisa berubah-ubah, ruang sidang belum permanen, Sumber daya manusia yaitu tenaga Akreditor yang benar-benar professional..

**Kata Kunci :** Kode Etik, Penegakan Hukum, Anggota Polri

## PENDAHULUAN

Gerakan reformasi Tahun 1998 membawa arus perubahan di Indonesia yang mana kekuasaan otoriter dalam wujud Pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 Tahun lebih tidak mampu membendung semangat perubahan dari masyarakat dan akhirnya harus turun. Masa reformasi yang terjadi di Republik Indonesia Tahun 1998 telah membawa dampak perubahan yang kompleks dan salah satunya adalah dengan keluarnya TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 yang mengatur tentang pemisahan POLRI dan TNI. Polri sebagai pengemban tugas kepolisian di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang dituntut untuk melakukan perubahan seiring dengan perubahan yang dialami masyarakat Indonesia sejak gerakan reformasi Tahun 1998.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga Pemerintah yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri dan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok seperti tertuang dalam Pasal 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Pokok Polri yang telah disebutkan sesuai dengan amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut tidak akan terwujud apabila tidak

dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari anggota Polri yang melakukan tugas secara baik dan bertanggungjawab. Bertolak dari arti pentingnya disiplin dan profesional bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik berupa melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf (a) yang berbunyi: Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP), memuat tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakannya. Dalam Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berbunyi "sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

---

\* Kelik Budiono, S.Th. adalah Kaur standarisasi Subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng. Email: el.dani76@yahoo.co.id

Anggota Polri dalam Pasal 11 diatur mengenai “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Melakukan pelanggaran;
3. Meninggalkan tugas atau hal lain”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai: “Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah” dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penegakan kode etik profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah**

Pengertian penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, terdapat pengertian dengan mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo bahwa :

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh karenanya perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.”<sup>1</sup>

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendati demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna secara sosiologis belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil secara filosofis, belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak.

Kenyataan sosial seperti ini memaksa Pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan

---

1 Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta. 1986, hal. 24.

keadilan, hukum itu bersifat umum mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. “Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.”<sup>2</sup> Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Sebagaimana pendapat Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*).<sup>3</sup>

Anggapan yang demikian tidak mudah dipraktekkan, dikarenakan tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan tentu tak akan habis-habis. Sebab itu hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak akan diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak dan pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.

Dalam penegakan hukum akan selalu menghadapi kendala dan pengaruh baik dari dalam maupun luar, dan dalam penegakan hukum yang harus diwujudkan adalah suatu rasa keadilan. Tindakan hukum harus sesuai aturan “Dalam bidang hukum, keadilan merupakan tugas bagi hukum atau merupakan suatu kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum atas

kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan dari asas *neminem laedere* (jangan merugikan orang lain), sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan dari asas *suum cuique tribuere* (jangan menghalangi orang untuk mendapatkan apa yang pernah kita dapat)”<sup>4</sup>

Penegakan hukum yang diterapkan terhadap seseorang haruslah benar-benar dapat keluar dari sebuah tekanan, demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, namun demikian perlu diketahui faktor apa saja yang akan mempengaruhi sebuah penegakan hukum, bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada sisi tersebut, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto diuraikan berikut ini:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja bahwa tidak berlaku surut, dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, bersifat khusus, dan undang-undang terbaru menggantikan yang terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal secara khusus yang diatur mengenai Kejaksaan, Kepolisian maupun kekuasaan Kehakiman;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang pada intinya memberikan jalan pikiran bahwa yang tidak ada – diadakan yang baru betul, yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang – ditambah, yang macet – dilancarkan, yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

---

2 Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal.2.

3 E. Utrecht, Saleh Djindang, Moh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. XI Penerbit PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 24-28.

4 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Cet. II, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal.63.



diterapkan, dimana masyarakat mengharapkan akan kinerja dari aparat penegak hukum yang berkiprah dalam lingkungan masyarakat;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, dalam kalangan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kesatuan yang tergabung dalam adat, dalam arti bahwa tidak ada yang dapat melakukan paksaan namun untuk mewujudkan keseimbangan;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>5</sup>

Bidang profesi dan pengamanan dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah. Dalam uraian tugasnya disebutkan dalam Pasal 61 ayat (2) Bidang profesi dan pengamanan (Bidpropam) bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum penegakan kode etik profesi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dengan adanya Peraturan Kapolri yang ada dapat mempermudah Institusi Polri dalam

mendisiplin anggota Polri dalam melakukan tugas serta dalam berkehidupan di masyarakat. Berkaitan dengan Peraturan Kapolri tersebut, yang mana di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang dijadikan pedoman dalam berkehidupan di masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, secara mendalam Peraturan Kapolri yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pengertian kode etik profesi serta ruang lingkupnya beragam, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda pula. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*.

Dalam kamus webster New world dictionary, diuraikan bahwa etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc. Of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya, dari seorang atau sekelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya”.<sup>6</sup>

Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. “Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.”<sup>7</sup>

Dalam menegakkan kode etik profesi Polri (KEPP), dalam pelaksanaannya juga memperhatikan beberapa teori dalam rangka penegakan KEPP diperlukan suatu teori-teori sebagaimana yang diuraikan berikut yang mana perkembangan teori-

---

5 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.9.

6 Hildan Suyuti Mustofa, *Kode etik Hakim*, edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013, hal.5.

7 *Ibid.*, hal.47.

teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya teori tujuan pemidanaan digunakan dalam rangka memberikan alasan pembeda dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, teori tujuan pemidanaan terdiri-dari :

a. Teori mutlak/pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini merupakan suatu teori yang tertua/klasik berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat, jadi hukuman itu bertujuan untuk menghukum saja/mutlak dan untuk membalas perbuatan itu atau pembalasan. Menurut Ilyas bahwa "Teori absolut/pembalasan "*lex talionis*" hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana "*quia peccatum est*". Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), menganggap dasar hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*)."<sup>8</sup>

b. Teori relative/tujuan (*doel theorien*).

Teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman, yang

mana tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Tujuan hukuman lainnya adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Teori ini berpendapat bahwa dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

c. Teori gabungan/modern (*vereningings theorien*).

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 54 rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012, yang berbunyi Pemidanaan bertujuan :

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang-orang yang baik dan berguna;
- (c) Menyelesaikan konflik yang

---

8 Amir Ilyas, *Asaz-asaz Hukum Pidana*, Rangkap Education dan PuKap, Yogyakarta, 2012, hal. 98.

- ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
  - (e) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>9</sup>

### Data Jumlah Pelanggar KEPP

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian terdahulu bahwa bentuk ataupun jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri bermacam-macam, sepanjang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, terdapat jenis ataupun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri Polda Jateng, menurut data dari Subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah dapat dilihat seperti dalam tabel 1:

Tabel 1  
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Polda Jawa Tengah Tahun 2011-2013

No	Bentuk Pelanggaran KEPP	2011	2012	2013	Jumlah	%
1	Meninggalkan tugas	9	14	15	38	36,54
2	Melakukan Perbuatan Asusila	1	1	0	2	1,92
3	Tidak Profesional/Memihak	18	17	4	39	37,5
4	Melakukan Tindak Pidana	7	0	0	7	6,74
5	Penyalahgunaan Narkotika	6	2	10	18	17,30
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

Sumber : subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah, Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, terjadi sejumlah 104 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

<sup>9</sup> Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tahun 2012.

anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Dengan memperhatikan secara teliti dan mendalam bahwa bentuk pelanggaran kode etik Polri yang sering terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam melaksanakan tugas secara tidak profesional mencapai sebanyak 39 kasus, kemudian meninggalkan tugas 30 (tigapuluh) hari secara berturut-turut sebanyak 38 kasus, penyalahgunaan narkotika sebanyak 18 kasus, dan tindak pidana lain 7 kasus.

Jumlah Pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berdasar Golongan/Pangkat di Polda Jateng Tahun 2011 - 2013 dapat dilihat dalam table 2 :

Tabel 2  
Pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berdasar Golongan/Pangkat Polda Jawa Tengah Tahun 2011-2013

No	Pelanggar KEPP	2011	2012	2013	Jumlah
1	Perwira Menengah	3	3	0	6
2	Perwira Pertama	5	8	2	15
3	Bintara/Brigadir	33	23	27	83
4	Tamtama	0	0	0	0
5	PNS	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>104</b>

Sumber : subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah, Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah adalah anggota Polri pada golongan pangkat Bintara/Bigadir mencapai sebanyak 83 orang, kemudian anggota Polri golongan pangkat Perwira pertama sebanyak 15 orang, serta anggota Polri golongan pangkat Perwira menengah sebanyak 6 orang.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi

Polri tersebut telah dilakukan upaya penegakan hukumnya melalui sidang komisi kode etik Polri. Setiap pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya penegakan terhadap kode etik profesi Polri untuk menjaga ketertiban terhadap pelaksanaan baik tugas maupun dalam berkehidupan dalam masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap kode etik maupun melakukan tindak pidana harus diselesaikan melalui sidang komisi kode etik Polri.

Tabel 3  
Hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KEP) Polda Jawa Tengah Tahun 2011-2013

No	Putusan Sidang Komisi KEP	2011	2012	2013	Jumlah
1	Perbuatan Tercela	5	5	2	12
2	Meminta Maaf (lisan/tertulis)	9	7	2	18
3	Mutasi Jabatan bersifat Demosi	8	6	0	14
4	PDH (Pmbrhntian dg Hormat)	1	0	0	1
5	PTDH (Pbhrtian tdk dgn Hrmt)	18	15	24	57
6	Tidak terbukti/dipertahankan	0	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>104</b>

Sumber : subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah, Tahun 2014.

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa ternyata penjatuhan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 secara kuantitas mengalami penurunan. Penurunan kasus terbilang cukup signifikan, khususnya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013. Namun bila dilihat segi kualitas yaitu dari hukuman maksimal dari kode etik profesi Polri terjadi peningkatan dari 18 kasus menjadi 24 kasus atau naik 5,76%. Dari data yang tersaji dapat diketahui bahwa hukuman yang paling banyak dijatuhkan adalah

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yaitu sebanyak 57 Orang atau 54.80%. Pengakhiran dari dinas Polri secara tidak hormat (PTDH) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri karena telah terbukti melakukan tindak pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik profesi Polri.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri yang diatur sesuai dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri telah dilaksanakan oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari sajian data yang telah dipaparkan dan banyaknya ditemukan pelanggaran kode etik profesi Polri baik yang dilaporkan berupa pengaduan masyarakat maupun yang ditemukan oleh pegawai internal Polda.

#### **Kendala-kendala dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah**

Kendala yang dihadapi dalam rangka Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah adalah :

- Disharmonisasi antara Pasal 17 dan Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, dan kesatuan kewilayahan (kepolisian resor) sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tidak memiliki fungsi Subbidang pertanggungjawaban profesi (subbidwabprof) sehingga memerlukan pejabat dan perangkat sidang yang dalam hal ini di *back up* oleh subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng.
- Akreditor/pemeriksa yang masih terbatas sehingga dalam melayani aduan masyarakat, laporan polisi dirasakan masih jauh dari harapan;
- Komisi Kode Etik Polri yang masih bersifat tidak tetap dan berdasarkan pada



- penunjukkan sesuai dengan Surat Perintah Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah, dan tergantung pelanggar kode etik dari Satuan fungsi atau satuan kewilayahan serta sesuai jenjang kepangkatan;
- d. Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding masih bersifat penunjukkan berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah, dan tergantung pada pelanggar kode etik dari satuan fungsi atau satuan kewilayahan serta sesuai jenjang kepangkatan;
  - e. Pendeknya waktu untuk pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, sesuai dengan Perkap 19 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: “sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empatbelas hari) kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP;
  - f. Ruang Sidang Kode Etik Profesi Polri yang bersifat permanen belum dimiliki oleh Bidpropam Polda Jateng, yang masih menggunakan ruang sidang yang bersifat bongkar pasang;
  - g. Ruang Akreditor sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggar kode etik maupun pelaku tindak pidana yang belum tersedia, dan sekarang ini masih menggunakan ruang kerja yang bercampur dengan suasana kerja;
  - h. Sumber Daya Manusia yang belum maksimal dalam rangka penegakan KKEP Polda Jawa Tengah, yang seharusnya didukung dengan keilmuan hukum sesuai Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 76 berbunyi:
    - 1) Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian;
    - 2) Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam Sidang KKEP;
    - 3) Tidak sedang menjalani proses

- hukum atau menjalani hukuman;
- 4) Memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar; dan /atau Memiliki surat perintah dari atasan pendamping.

#### **Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kendala-kendala dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Bidpropam Polda Jawa Tengah.**

- a. Terhadap Disharmonisasi antara Pasal 17 dan Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Bidpropam Polda Jawa Tengah dapat memberikan arahan berupa Telegram Kapolda Jateng kepada Polres Jajaran Polda Jawa Tengah agar fungsi anggota Polri Subbidwabprof Bidpropam Poda Jawa Tengah dimasukkan dalam Surat Perintah apabila terjadi perkara anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan;
- b. Terhadap Akreditor/pemeriksa yang masih terbatas sehingga dalam melayani aduan masyarakat, laporan polisi dirasakan masih jauh dari harapan, Bidpropam Polda Jawa Tengah dapat melakukan piket secara bergilir yang dalam hal ini dibawah pengawasan Kasubagyarduan Bidpropam Polda Jawa Tengah;
- c. Terhadap Komisi Kode Etik Polri yang masih bersifat tidak tetap dan berdasarkan pada penunjukkan sesuai dengan Surat Perintah Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah, dan tergantung pelanggar kode etik dari Satuan fungsi atau satuan kewilayahan serta sesuai jenjang kepangkatan, Bidpropam Polda Jawa Tengah hendaknya memberikan telaahan staf kepada Pimpinan Polri untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang ada;
- d. Terhadap Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding masih bersifat penunjukkan

- berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah, dan tergantung pada pelanggar kode etik dari satuan fungsi atau satuan kewilayahan serta sesuai jenjang kepangkatan, Bidpropam Polda Jawa Tengah hendaknya memberikan telaahan staf kepada Pimpinan Polri untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang ada;
- e. Terhadap pendeknya waktu untuk pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, sesuai dengan Perkap 19 Tahun 2012 Pasal 50, termasuk dalam telaahan staf untuk merevisi Peraturan tersebut terhadap pasal-pasal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan KEPP.
  - f. Terhadap ruang Sidang Kode Etik Profesi Polri yang bersifat permanen belum dimiliki oleh Bidpropam Polda Jateng, namun demikian telah menyediakan ruang sidang yang bersifat bongkar pasang dan dapat digunakan bergantian dengan keperluan lainnya, demikian juga agar diupayakan agar dapat memaksimalkan setiap Polres untuk memiliki dan membuat ruang sidang.
  - g. Terhadap ruang Akreditor sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggar kode etik maupun pelaku tindak pidana yang belum tersedia, dan sekarang ini masih menggunakan ruang kerja yang bercampur dengan suasana kerja, Bidpropam Polda Jawa Tengah hendaknya dapat menyediakan tempat tambahan lagi guna mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat yang mengajukan laporan maupun aduan.
  - h. Terhadap sumber daya manusia yang belum maksimal di Subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah, yang seharusnya didukung dengan keilmuan hukum sesuai Perkap Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana Pasal 76 yang

mengharuskan agar memiliki sumber pengetahuan sarjana hukum, dan Bidpropam telah memberikan keleluasaan terhadap para Akreditor untuk menempuh jenjang pendidikan hukum, guna memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Perkap.

## KESIMPULAN

Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jateng, adalah didasarkan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pelaksanaan sidang komisi kode etik polri dapat dilaksanakan oleh Bipropam Polda Jateng, apabila pelanggar kode etik profesi Polri melakukan pelanggaran KEPP berupa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dikenakan sidang Komisi Kode Etik Polri dan dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jawa Tengah adalah:

- a. Disharmonisasi antara Pasal 17 dan Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, dijelaskan bahwa keberadaan Komisi KKEP berada di Bidpropam Polda Jawa Tengah.
- b. Akreditor/pemeriksa yang masih terbatas dalam jumlah.
- c. Komisi Kode Etik Polri yang masih bersifat tidak tetap.
- d. Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding masih bersifat penunjukkan berdasarkan surat perintah.
- e. Pendeknya waktu untuk pelaksanaan sidang KKEP.

- f. Ruang Sidang Kode Etik Profesi Polri yang bersifat permanen belum dimiliki oleh Bidpropam Polda Jateng.
- g. Ruang Akreditor masih menggunakan ruang kerja yang bercampur dengan suasana kerja;
- h. Sumber Daya Manusia yang belum maksimal di Subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan KEPP di Bidpropam Polda Jateng.

- a. Terhadap Disharmonisasi antara Pasal 17 dan Pasal 22 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Bidpropam Polda Jawa Tengah dapat memberikan arahan berupa Telegram Kapolda Jateng kepada Polres Jajaran Polda Jawa Tengah agar fungsi anggota Polri Subbidwabprof Bidpropam Poda Jawa Tengah dimasukkan dalam surat perintah apabila terjadi perkara anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan;
- b. Terhadap Akreditor/pemeriksa yang masih terbatas sehingga dalam melayani aduan masyarakat, laporan polisi dirasakan masih jauh dari harapan, Bidpropam Polda Jawa Tengah dapat melakukan penugasan terhadap anggota piket secara bergilir yang dalam hal ini dibawah pengawasan Kasubagyanduan Bidpropam Polda Jawa Tengah, dengan meminta penambahan personel;
- c. Terhadap Komisi Kode Etik Polri yang masih bersifat tidak tetap dan berdasarkan pada penunjukkan sesuai dengan Surat Perintah Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah, dan tergantung pelanggar kode etik dari satuan fungsi atau satuan kewilayahan serta sesuai jenjang kepangkatan, Bidpropam Polda Jawa Tengah

hendaknya memberikan telaahan staf kepada Pimpinan Polri untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang ada;

- d. Terhadap Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding masih bersifat penunjukkan berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah, dan tergantung pada pelanggar kode etik dari satuan fungsi atau satuan kewilayahan serta sesuai jenjang kepangkatan, Bidpropam Polda Jawa Tengah hendaknya memberikan telaahan staf kepada Pimpinan Polri untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang ada;
- e. Terhadap pendeknya waktu untuk pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, sesuai dengan Perkap 19 Tahun 2012 Pasal 50, yang mana para anggota Komisi yang merupakan lintas satuan kerja dituntut untuk dapat menyelesaikan sidang KKEP tersebut dengan baik dan diharapkan diadakan telaahan staf untuk merevisi peraturan tersebut terhadap pasal-pasal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan KEPP.
- f. Terhadap ruang Sidang Kode Etik Profesi Polri yang bersifat permanen belum dimiliki oleh Bidpropam Polda Jateng, yang masih menggunakan ruang sidang yang bersifat bongkar pasang, agar diupayakan agar dapat memaksimalkan setiap Polres agar juga membuat ruang sidang.
- g. Terhadap ruang Akreditor sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggar kode etik maupun pelaku tindak pidana yang belum tersedia, dan sekarang ini masih menggunakan ruang kerja yang bercampur dengan suasana kerja, Bidpropam Polda Jawa Tengah hendaknya dapat menyediakan tempat

tambahan lagi guna mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat yang mengajukan laporan maupun aduan.

- h. Terhadap sumber daya manusia yang belum maksimal di Subbidwabprof Bidpropam Polda Jawa Tengah, yang seharusnya didukung dengan keilmuan hukum sesuai Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Pasal yang mengharuskan agar memiliki sumber pengetahuan sarjana hukum, dan Bidpropam telah memberikan keleluasaan terhadap para Akreditor untuk menempuh jenjang pendidikan hukum, guna memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Perkap.

#### **SARAN**

Menyediakan ruang sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Bidpropam Polda Jateng dan seluruh Polres Jajaran Polda Jateng.

Melakukan perubahan/revisi terhadap Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang menjadi kendala, agar fungsi pertanggungjawaban profesi diadakan pada tingkat kewilayahan atau kepolisian resor, dengan cara mengusulkan kepada Kadivpropam Polri.

Mengadakan perangkat sidang yang permanen untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan persidangan Komisi Kode Etik Polri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas, *Asaz-asaz Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKap, Yogyakarta, 2012.
- E. Utrecht, Saleh Djindang, Moh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. XI Penerbit PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Hildan Suyuti Mustofa, *Kode etik Hakim*, edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Cet. II, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.